

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Yusuf H. Hemuto,¹ Puguh Aji Hari Setiawan,² Gradius Nyoman Tio Rae³
Universitas Bung Karno^{1,2,3}
 relixhemuto@gmail.com,¹ ubkpuguhaji@gmail.com,² nrp_lawfirm@yahoo.com³

Abstract

In connection with increasingly widespread sexual crimes, the government is showing its efforts to reduce the incidence of sexual violence against children by issuing Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children (hereinafter referred to as PP Chemical Castration). However, in its development, there have been many pros and cons that have occurred in the community regarding the presence of PP Chemical Castration. One of them is that chemical castration, if done chemically, can reduce organ function. Therefore, the problem that needs to be studied is how to regulate and apply chemical castration sanctions to perpetrators of sexual crimes against children. The research method used is noirmative juridical legal research and empirical juridical research. The results of the research, the authors include examples of cases in the decision of the Mojokerto district court No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk which is the first decision which orders the imposition of chemical castration for the convict M. Aris, after completing his prison sentence. However, on the other hand, chemical castration has drawn criticism, including from professional alliances, regarding its impact on convicts, the basic rights of convicts who are vulnerable to being violated, and who will carry out the execution. So the conclusion drawn is that in the application of chemical castration sanctions, chemical castration is imposed on the perpetrators of intercourse based on a court decision that has permanent legal force, given for a maximum period of two years accompanied by rehabilitation and financed by the state.

Keywords: chemical castration, sexual crimes, child protection

Abstrak

Berkaitan dengan kejahatan seksual semakin marak terjadi, pemerintah menunjukkan usahanya untuk menurunkan angka terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut PP Kebiri Kimia). Akan tetapi pada perkembangannya, banyak pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat berkaitan dengan kehadiran PP Kebiri Kimia ini. Salah satunya adalah dianggap bahwa kebiru kimia jika dilakukan secara kimiawi dapat menurunkan fungsi organ. Oleh karena itu, permasalahan yang perlu dikaji yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi kebiru kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis noirmatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian, penulis menyertakan contoh kasus dalam putusan pengadilan negeri mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiru kimia bagi terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara. Namun di sisi lain, tindakan kebiru kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana yang rentan terlanggar, dan siapa pihak yang akan melakukan eksekusinya. Maka kesimpulan yang diambil adalah bahwa dalam penerapan sanksi kebiru kimia, tindakan kebiru kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi dan di biayai oleh negara.

Kata Kunci : kebiru kimia, kejahatan seksual, perlindungan anak,

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.¹

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya dapat berjalan dengan normal, maka Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang

¹ Harirys Pratama teguh, 2018. Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. Andi offset: Yogyakarta. Hlm. 35.

tersebut di rasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengah masyarakat, yang salah satunya adalah kejahatan seksual sampai dengan saat ini dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 tahun, akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Secara yuridis, respon dari problematika kekerasan seksual terhadap anak ini dilakukan dengan cara merevisi peraturan yang sudah ada melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak. Terdapat dua perubahan pasal dari undang-undang sebelumnya yaitu pasal 81, pasal 82 dan satu pasal tambahan yakni pasal 81A.²

Pasal tersebut memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara. Peraturan ini juga memuat tiga sanksi, yaitu tindakan kebiri kimia, pengumuman identitas ke publik dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Harus disadari sepenuhnya bahwa perlu untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak dari semua aspek, baik itu kesejahteraannya, pendidikannya dan yang paling penting adalah perlindungan dari kekerasan yang dapat mengancam masa depan anak.

Sejak masih dalam rencana hingga sampai disahkannya, kebijakan ini menuai perdebatan, bahwa sanksi yang berat diasumsikan akan memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini tersirat dari pernyataan Jokowi (Presiden Republik Indonesia) tentang penambahan pasal bahwa hal itu dilakukan agar hakim lebih leluasa dan ada ruang untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya.³

Salah satu dukungan munculnya sanksi kebiri ini terlihat pada oktober 2015. Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Perppu soal hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia. Kebiri

² Reni Susanti, "Darurat Kekerasan Seksual" <https://nasionalkompas.com/read/2016/5/25/ini.isi.lengkapperppu.kebiri>. Diakses pada tanggal 17 november 2022

³ Aditia Noviansyah, "Perppu Kebiri Kimia." <https://nasional.tempo.co/read/774029/presiden-jokowi-teken-perppu-kebiri> di akses pada tanggal 24 Februari 2023

dianggap bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya, kondisi ini sangat penting. Adanya kegentingan memaksa Presiden untuk menetapkan Perppu atas dasar pertimbangan dan menjadi solusi lemahnya hukum dalam melindungi masa depan anak.

Selain yang setuju ada juga yang tidak setuju, berpandangan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum berdasarkan cita pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia mempunyai kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Hukuman kebiri kimia mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga Negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik serta konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit fisik maupun mental. Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi kita yakni pasal 281 Ayat (1) UUD 1945⁴

Dewasa ini, kejahatan seksual marak terjadi. Seringkali, korban dari kekerasan seksual adalah anak-anak. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menunjukkan usahanya untuk menurunkan angka terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut PP Kebiri Kimia).

Akan tetapi pada perkembangannya, banyak pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat berkaitan dengan kehadiran PP Kebiri Kimia ini. Salah satunya adalah dianggap bahwa kebiri kimia jika dilakukan secara kimiawi dapat menurunkan fungsi organ. Yaitu terjadinya pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka dua (2) PP Kebiri Kimia diatur bahwa tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikkan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku

⁴ Rhona K.M Smith et. Al., Hukum hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008) hlm 154

yang pernah di pidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari satu (1) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

Juga, diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selama ini berlaku dirasa belum mampu menurunkan angka kekerasan seksual pada anak sehingga pemerintah harus mengambil cara yang lebih optimal yaitu selain pemberatan sanksi, juga melakukan pencegahan berupa tindakan kebiru kimia, pemasangan alat elektronik dan rehabilitasi.⁵

Jika ditelisik, kebiru dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Pada jaman dulu, kebiru dilakukan dengan cara memotong alat vitalnya. Tetapi di era modern sekarang ini, kebiru dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi sudah menggunakan bahan kimia dalam melakukan kebiru. Prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikkan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu akan membuat seorang pria yang disuntik kekurangan hormon testosteron sehingga tidak memiliki lagi dorongan seksual berlebih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat terdapat pro kontra terkait diberlakukannya hukuman kebiru kimia kepada pelaku kejahatan seksual. Selain itu, adanya *gap* norma dalam tinjauan yuridis bagi korban dan pelaku baik dari segi Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak dasar itu sendiri. Menarik bagi penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Kebiru Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiru Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak ?

⁵ Nurul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukum Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14-Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 227

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin. Objek dalam penelitian ini merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Sumber data dalam tulisan ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer bersumber dari bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli dan ahli hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku serta sumber referensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Dan bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, media online dan lain sebagainya.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif,⁶

Metode kajian ataupun analisa yang digunakan adalah kualitatif. Di mulai dengan menelusuri dan mengkaji dengan memberikan gambaran atas temuan-temuan, permasalahan atau kebijakan yang menjadi objek yang dibahas.

D. Pembahasan

Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak mempengaruhi lahirnya kebijakan atas peraturan perlindungan anak sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum pidana indonesia dalam menghadapi situasi dan kondisi masyarakat khususnya pelaku kejahatan yang telah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan serta cenderung meresahkan dan mengganggu keamanan, pertumbuhan anak agar terbebas dari tekanan dan kejahatan yang akan

⁶ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022, hlm. 56.

dialaminya.⁷

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang sepatutnya tidak terjadi terhadap siapapun, terlebih jika itu terjadi pada anak sebagai mata rantai awal yang menentukan masa depan bangsa.

1. Pengaturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Menurut Wiyono⁸, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa, “ *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Berangkat dari uraian di atas, bahwa perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan wujud dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan

⁷ July Wiarty, Zulkarnaini Umar. Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Hukum positum, Vol. 6 No. 2 (2021)

⁸ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 27

melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁹

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Selain itu, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah juga perlu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak juga perlu dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam perkembangan pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara dan pemerintah, diketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan kebiru kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, yang mana tindakan kebiru kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikkan atau menggunakan metode lain.

Tindakan kebiru kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiru kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiru kimia dalam praktiknya.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis himpun, penulis menyertakan kasus

⁹ Kristina Sitanggang. Hukum Kebiru Kimia Untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 1 (2021)

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara.

Namun disisi lain, tindakan kebiri kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana yang rentan terlanggar, dan siapa pihak yang akan melakukan eksekusinya. Dengan demikian, tulisan ini dimaksudkan untuk membuat terang apa tujuan dari tindakan kebiri kimia, siapa yang perlu untuk dikenai tindakan ini, dan polemik yang mengemuka terkait penerapannya.

a) *Falsafah Pidanaan Indonesia*

Terdapat dua aliran utama yang berkembang di Indonesia yaitu aliran *retributif* dan aliran *utilitarian* yang membentuk teori-teori tujuan pidana, yakni teori *retributif*, teori *deterrence*/pencegahan, teori rehabilitasi, teori resosialisasi dan teori integratif. Teori retributif, teori ini sering disebut sebagai suatu pembalasan bahwa orang yang telah melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman sebagai suatu konsekuensi, sehingga pidana yang diterima oleh seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya. Teori *deterrence*/pencegahan menjelaskan bahwa pidana memiliki tujuan lain selain hanya untuk balas dendam kepada pelaku.¹⁰

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan untuk mencegah semua pelanggaran; mencegah pelanggaran yang paling jahat; menekan kejahatan; dan atau menekan kerugian dengan biaya sekecil-kecilnya. Selanjutnya teori rehabilitasi, berangkat dari pandangan bahwa penyebab orang melakukan kejahatan dikarenakan adanya suatu penyakit, sehingga pidana bertujuan untuk memperbaiki diri si pelaku yang berfokus untuk pengobatan sosial dan moral terhadap terpidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Teori resosialisasi mensyaratkan bahwa pidana bertujuan untuk mempersiapkan pelaku kejahatan kembali kepada masyarakat, sebagai manusia seutuhnya. Sehingga dipandang perlu untuk membekali pelaku dengan berbagai keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan agar ia dapat hidup mandiri di dalam masyarakat. Jika pidana memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan

¹⁰ Nurul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14-Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 227

dan anti kerugian, maka perpaduan dari semua tujuan pemidanaan menjadi tujuan dari teori integratif.

Untuk mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai dari suatu ancaman atau penjatuhan sanksi, maka dapat diperiksa dari tujuan yang terdapat dalam bagian aturannya, dalam naskah akademik dan catatan risalah rapat perumusan suatu ketentuan serta dapat pula ditemukan dalam pertimbangan di suatu putusan, meski untuk mengetahui tujuan pemidanaan yang dianut oleh petugas penegak hukum bukanlah hal yang mudah sebab tujuan tersebut tidak selalu dijelaskan dalam produk hukum yang dihasilkannya.

b) Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual yang menyimpang.¹¹

Dalam hal persetubuhan terhadap anak bukan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan dan teori pencegahan.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit”

¹¹ Irwan S. Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, (No.1), 2016

yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Lalu, sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia.

Penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang tidak memiliki penyimpangan seksual pedofilia akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberikan rasa takut bagi pelaku.

Untuk itu, dalam upaya menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang meyeluruh terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko atas dampak lain yang tidak diharapkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

2. Penerapan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

a) Praktik Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta di biayai oleh negara. Selanjutnya, muncul pertanyaan, seperti: apa yang menjadi dasar lamanya jangka waktu dari tindakan kebiri kimia ini; apakah telah dilakukan riset yang mendalam? apakah akan sama jangka waktunya untuk semua pelaku? bagaimana jika dalam tempo dua tahun tersebut tidak ada perubahan hormonal yang signifikan bagi pelaku, sehingga pelaku potensial mengulangi tindak pidana? pertanyaan ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan dan bagi kalangan pemerhati kekerasan seksual anak.¹²

Kemudian, pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, penilaian klinis, yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri yang berasal dari koordinasi kementerian kesehatan dengan pihak kejaksaan. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kedua, kesimpulan yang memuat hasil dari penilaian klinis yang memastikan pelaku

¹² Nathalina Naibaho. Polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-Fakultas-Hukum-UI.

persetubuhan terhadap anak layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia. Ketiga, pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Dalam hal kesimpulan atas penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka pelaksanaan tindakan kebiru kimia ditunda paling lama selama enam bulan.

Dalam masa penundaan tersebut, akan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia. Apabila dalam penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Sementara itu, bila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak kesimpulan atas penilaian diterima, jaksa akan memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiru kimia.

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia akan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan kementerian Kesehatan. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada pelaku persetubuhan kepada anak dilakukan bersama-sama rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik.

Pelaksanaan rehabilitasi ini mulai diberikan paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan pelaksanaan tindakan kebiru kimia, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiru kimia yang terakhir.

Selanjutnya, tindakan kebiru kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiru kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada dibawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik, bagaimana dampak tindakan kebiru kimia terhadap pelaku usia muda tersebut ? Bagaimana dengan pelaku perempuan dewasa atau transeksual usia dewasa ? Jika berbicara tentang kasus kekerasan seksual, yang ada di benak masyarakat biasanya adalah bahwa pelaku adalah pria dewasa, namun tidak

tertutup kemungkinan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin/orientasi seksual lain.¹³

Petugas yang melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia merupakan petugas khusus yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dilakukan atas perintah jaksa, sebagai bagian dari melaksanakan putusan pengadilan.

Diskusi yang mengemuka perihal kode etik dari pelaksanaan kebiri kimia dapat diselesaikan melalui teori bioetika kedokteran, yang menjadi jembatan saat terjadi argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum yang muncul sebagai dari perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan dan bioteknologi. Sehingga terbuka kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi/kebiri kimia sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang patut dihormati serta menjawab diskursus dalam hal etika, Kedokteran dan hukum.

Pernah disinggung sebelumnya bahwa pembedaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Pembedaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana.¹⁴ Kaum konsekuensialis juga berpendapat bahwa adanya sanksi pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan untuk mencegah kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya atau buruknya. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).

Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan suatu keharusan melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Terdapat 2 (dua) teori tujuan pembedaan yang masing-masing telah dijelaskan

¹³ Dody Suryandi, dan Nike Hutabarat, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Darma Agung, Vol. 28, (No. 1), 2020

¹⁴ Muhammad Idran, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung", Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No.3, September-Desember 2011.

sebelumnya, yaitu *absolute* atau imbalan/pembalasan (*vergeldings theorieen*), *relative* atau maksud/tujuan (*doel theorieen*) dan teori gabungan (*verenigings theorieen*). Yang **Pertama** adalah teori absolut, teori ini menghendaki hukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat kejahatan sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita (*leed met leed vergelding worden*), sehingga pidana ini tidak bertujuan untuk memperbaiki si pembuat kejahatan, tetapi pidana ini merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain penderitaan harus di balas dengan penderitaan atau pembalasan (*revenge*).

Sanksi kebiri yang dimaksud sebagai upaya tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori ini akan sesuai apabila dasar penghukumannya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan tersebut, artinya perbuatannya dipandang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam perumusan pidana ini, konstruksinya sejalan dengan maksud *absolute* bahwa tindakan tertentu yang dianggap berlebihan, maka perlu diadakan sanksi-sanksi pembalasan sebagai pidana. Dengan kata lain, berangkat dengan teori ini kebiri dapat diterima sebagai sanksi dan sejalan dengan teori absolut.

Kedua yakni relatif, teori mensyaratkan. bahwa pemidanaan di tujukan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (pelaku) maupun umum (masyarakat). Dalam artian tujuan pemidanaan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori relatif lebih melihat kedepan. Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*“quia peccatum est”*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*“ne peccatur”*).

b) Perihal kebiri dalam pandangan etika profesi kedokteran

Sebelumnya dapat dijelaskan kaitan antara hukuman kebiri dengan dokter. Jika dilihat dari pengertiannya, agaknya kebiri dengan dokter memang tidak memiliki kaitan sama sekali, masing-masing memiliki pengertian yang sangat berbeda. Tetapi secara hukum keduanya mempunyai hubungan, bahwa kebiri adalah suatu jenis hukuman sedangkan dokter adalah petugas kesehatan yang berperan sebagai eksekutor yang diberi tugas untuk penghukuman itu.

Perlu diketahui, Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan

pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen, dan di era sekarang itu tidak dilakukan lagi. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Nah, tindakan prosedural semacam ini perlu penanganan yang professional, sedangkan yang lebih berkompeten untuk melakukan tindakan itu adalah seorang dokter dengan keahliannya.¹⁵

Penutup

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan sanksi kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan respon negara yang dinantikan oleh masyarakat pencari keadilan yang terdampak oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 menjadi UU No. 17 Tahun 2016 disertai dengan aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 70 Tahun 2020 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan tindakan kebiri secara kimiawi.
2. Bahwa penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya dianggap melanggar hak assasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan UU Nomor 39 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogyanya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan peraturan pelaksanaannya yang diberlakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas terkait bagaimana pengaturan sanksi pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka melalui bahasan ini penulis menyarankan kepada pemerintah dan pihak lain yang berwenang membentuk undang-undang, bahwa terobosan

¹⁵ Octorina Ulina Sari, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

dalam penegakkan hukum perlindungan anak dalam kaitannya dengan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, perlu didasarkan pada pengujian dan penilaian yang menyeluruh baik dari segi medis, psikologis dan hukum sebagai upaya mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kebiri kimia, tetapi juga tetap memprioritaskan kepentingan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Olehnya, semangat retributif yang hendak menghukum pelaku secara berlebihan dari seluruh elemen masyarakat, perlu dijaga oleh hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, tindakan kebiri kimia hanya dapat diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual dengan kualifikasi tertentu dan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas dengan kompetensi tertentu. Penentuan itu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi kesehatan fisik dan psikis pelaku. Data tersebut diperoleh melalui uji klinis yang tepat dan lengkap sebelum proses penuntutan terhadap pelaku dimulai.

2. Dalam konteks penerapan kebiri kimia jika telah dilakukan, maka perlu pengawasan dan bantuan medis yang berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikis pelaku kekerasan seksual untuk memastikan apakah tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku dapat tercapai.

Tujuan dari tindakan kebiri kimia tersebut adalah perpaduan antara penjeraan, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan gangguan pedofilia. Termasuk tercapainya tujuan pengaturan tindakan kebiri kimia yakni untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kiranya para pemangku kepentingan dapat menjawab polemik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hairys Pratama teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*,. Andi Offset, Yogyakarta, 2028.

Rhona K.M Smith et. Al., *Hukum hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Jurnal-Jurnal

Dody Suryandi, dan Nike Hutabarat, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020

Irwan S. Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1, 2016

Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah - Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021’, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022

July Wiarty, Zulkarnaini Umar. Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum positum*, Vol. 6 No. 2, 2021

Kristina Sitanggang. Hukum Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 1 (2021)

M. Idran, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan”. *Fiat Justisia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2011.

Muhammad Idran, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung”, *Fiat Justisia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September-Desember 2011.

Nathalina Naibaho. Polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-Fakultas-Hukum-UI.

Nurul Qur’aini Mardiya, Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14-Nomor 1, Maret 2017.

Octorina Ulina Sari, “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Internet

Reni Susanti, “Darurat Kekerasan Seksual”

<https://nasionalkompas.com/read/2016/5/25/ini.isi.lengkapperppu.kebiri>. Diakses pada tanggal 17 november 2022

Aditia Noviansyah, “Perppu Kebiri Kimia. <https://nasional.tempo.co/read/774029/presiden-jokowi-teken-perppu-kebiri> di akses pada tanggal 24 Februari 2023